



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 74/PDT/2020/PT.TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yulia Fitri Kurniawati, bertempat tinggal di Dusun li, Rt/rw 008/002 Kel. Braja Indah, Kec. Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., Advokat yang berkantor di Hadimulyo Timur Metro Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2020 , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Penggugat**;

Lawan

Yonatan Trimo Wardoyo, bertempat tinggal di Dusun li, Rt/rw 008/002 Kel. Braja Indah, Kec. Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 September 2020 Nomor 74/Pen.Pdt/2020/PT.TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 September 2020 Nomor 74/Pen.Pdt/2020/PT.TJK;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 26 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang mana telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. YUSUP SUPRIONO di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Braja Indah Kec. Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 Juni 2009 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Pedudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.6150001895 tanggal 6 Juli 2009, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi Suami Istri yang sah.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan hukum menghalangi pernikahan, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak di Jepara, Kabupaten Lampung Timur hingga bulan Maret 2011.
4. Bahwa setelah tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat Dusun II, RT/RW 008/002 Kel. Braja Indah, Kec. Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur hingga tahun 2013.
5. Bahwa setelah tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2015.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya Suami Istri dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama :
- RAHELIA JOVANDA, Lahir : di Braja Indah 24 Maret 2010.
7. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, sejak kira-kira bulan April 2016 mulai sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan ketidakcocokan dan Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Dusun II, RT/RW 03/02, Desa Bumi Mulyo Kec. Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur karena diusir oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih di bawah umur dan selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas.
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan beban Psikologis terhadap Penggugat, manakala melihat perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokkan serta tidak bisa lagi diselesaikan, maka dengan ini jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah mengajukan Gugatan Perceraian ini sesuai yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai dari pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dapat kiranya memanggil kedua belah Pihak yang berperkara didengar keterangan-keterangannya dan mengambil keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. YUSUP SUPRIONO di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Braja Indah Kec. Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 Juni 2009 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Pedudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.6150001895 tanggal 6 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Hak asuh anak pada ibunya (Penggugat)
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Sdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp.1.016.000,00 (Satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:10/Pdt.G/2020/ PN.Sdn. tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 7 Sept 2020, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan pernyataan banding nomor:10/Pdt.G/2020/PN.Sdn.;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 4 September 2020, yang mana Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding–semula Tergugat pada tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding–semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 11 September 2020 Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pemanding–semula Penggugat pada tanggal 15 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu kepada Kuasa Pemanding–semula Penggugat pada tanggal 8 September 2020 dan kepada Terbanding–semula Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding–semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya hanya mengemukakan atau pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan amanah undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Suami wajib melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Mengacu pada undang-undang tersebut bahwa selama ini saya dan istri tidak pernah ada pertengkaran yang mengakibatkan istri saya pulang kerumah orang tuanya, dan bahkan sampai keberangkatan istri saya bekerja diluar Negeri (Taiwan) sah dan mutlak atas izin saya sebagai suami, dan atas kesepakatan bersama. Hal ini dapat dibuktikan melalui PT OKDO HARAPAN MULIA Alamat: Poris Gaga Blok 1 No.19 Kec. Batu Leper Tangerang. Penyalur TKW oleh ibu TUTI alamat Metro.
- Jadi dalam hal ini saya perjas bahwa saya MENOLAK pernyataan Pembanding bahwa jika dikatakan kami sudah tidak tinggal bersama dengan alasan pertengkaran.
- Dan dalam hal ini pula saya pertegas bahwa dari bukti-bukti yang telah saya serahkan dalam Pengadilan Negeri Sukadana sudah cukup jelas dan cukup membuktikan bahwa saya sebagai suami tidak bersalah dan berniat baik untuk membina rumah tangga yang rukun demi putri kami yang kini sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Sdn, Berita Acara persidangan, saksi-saksi dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti P-2 dan T-1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt.Yusup Supriono di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Braja Indah, Kec.Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 Juni 2009 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :AK.6150001895 tanggal 6 Juli 2009 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilahirkan seorang anak perempuan bernama RAHELIA JOVANDA yang lahir pada tanggal 24 Maret 2010 sebagaimana bukti T-2, T-3 dan T-12 serta didukung oleh saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di Taiwan dan pulang ke Indonesia pada akhir 2019, setelah pulang ke Indonesia, Penggugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Braja Indah, Kec.Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, melainkan pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana juga keterangan saksi Suharsi, Natalis Sundari dan Tresnaningati ;
- Bahwa dari keterangan saksi Suharsi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2017 dengan melalui media chatting Whatsapps (WA) dan sksi Tresnaningati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2019 pada saat Penggugat akan mengambil anaknya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak satu rumah lagi setidaknya semenjak bulan Desember 2019 setelah Penggugat pulang dari Taiwan dan berbagai upaya telah dilakukan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang antara lain dengan cara menjemput Penggugat kerumah orang tuanya sebagaimana bukti T-8 akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan dipertegas lagi dalam memori banding Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dengan segala daya dan upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga atau rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi fakta yang terjadi sebaliknya dari pihak Penggugat setelah cukup lama meninggalkan Tergugat dan anaknya yang bernama Rahelia Jovanda karena bekerja di Negara Taiwan dan setelah pulang ke Indonesia justru tinggal dirumah orang tuanya, tidak tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, setidaknya sampai disaat perkara ini diputus pada peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sekarang sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan " Ketuhanan Yang Maha Esa " dapat dicapai, karena rumah tangga yang bahagia dan kekal harus diusahakan bersama antara suami dan istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dapat diajukannya perceraian adalah karena "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, suasana bathin dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan dan hal ini harus dimaknai sebagai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ditentukan Pasal 19 Tahun 1975 tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi patut mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 2 (dua) bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.Yusup Supriono di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Braja Indah, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 Juni 2009 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :AK.6150001895 tanggal 6 Juli 2009, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 (tiga) hak asuh anak pada ibunya (Penggugat/Pembanding) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilahirkan seorang anak perempuan bernama RAHALEIA JOVANDA, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2010 sebagaimana bukti T-2, T-3 dan T-12 serta didukung saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat. Sekarang anak yang bernama Rahelia Jovanda telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sekarang telah Kelas V Sekolah Dasar (SD) di Braja Indah dan dalam persidangan telah dapat memberikan keterangan sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, anak yang bernama Rahelia Jovanda telah berusia lebih 10 (sepuluh) tahun dan sekolah kelas V Sekolah Dasar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dapat menentukan pilihan akan tinggal dan diasuh oleh salah satu diantara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan aman dan nyaman dan secara psikologis tidak mengganggu tumbuh kembang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi menentukan bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk mengasuh anak yang bernama Rahelia Jovanda secara bersama-sama, akan tetapi mengenai tempat tinggal anak yang bernama Rahelia Jovanda ia dapat menentukan sendiri untuk tinggal bersama Penggugat atau bersama Tergugat dan Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi salah satu pihak untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 26 Agustus 2020, Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Sdn yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara Aquo yang diktumnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalili-dalil dan bukti-bukti selebihnya baik dari Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Lampung Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, Pasal-pasal dari R.Bg dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 26 Agustus 2020, Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Sdn yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.Yusup Supriono di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Braja Indah, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 Juni 2009 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor :AK.6150001895 tanggal 6 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menentukan Hak Asuh bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terhadap anak yang bernama RAHELIA JOVANDA ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari RABU, tanggal 7 Oktober 2020, oleh H. A K S I R, S.H. M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUYADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan SUWONO. S.H. S.E., M.Hum.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG HADI.S. S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau pun Kuasa Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. S U Y A D I, S.H.

H. A K S I R, S.H. M.H

2. SUWONO. S.H. S.E., M.Hum

Panitera Pengganti,

BAMBANG HADI. S. S.E., S.H., M.H

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	Rp. 6.000,-
- Administrasi Tk. Banding	Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
Terbilang.....(Seratus lima puluh ribu rupiah)	